



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 September 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 43/SE/2014

TENTANG

**INVENTARISASI USULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BELUM TERAKOMODIR DALAM LAMPIRAN RANCANGAN KUA-PPAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

Sehubungan masih dilakukannya pembahasan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 bersama DPRD serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak, diharapkan kepada Saudara agar mempersiapkan hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan kembali usulan kegiatan tahun jamak Tahun Anggaran 2015 yang masih tertinggal dan belum terakomodir dalam lampiran KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan ke DPRD sebelumnya.
2. Usulan kegiatan tahun jamak yang akan disampaikan harus tetap mengacu dengan kriteria dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 dan Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 07/SE/2014.
3. Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014 untuk dilakukan pembahasan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta